



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI REMBANG

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor: 8/Pid.C/2018/PN.Rbg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rembang Yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : WIDODO Bin JASMIN.
Tempat Lahir : Bekasi.
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Maret 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mayor Oking RT. 01, RW. 01, Kecamatan Margahayu Kabupaten Bekasi Timur.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H. -----Hakim

SUSI WIDYOWATI----- Panitera Pengganti

Hakim membaca Catatan dakwaan / uraian kejadian yang diajukan oleh Penyidik Selaku Kuasa Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara, serta selama berlangsungnya pemeriksaan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Keterangan saksi-saksi: YOKI SATRIA NUGRAHA Bin TASRIKIN dan MOH NOVAN ARFANDI Bin JUNAEDI, adalah benar sebagaimana keterangannya dalam berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian dijatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **WIDODO Bin JASMIN;**

Membaca uraian kejadian yang didakwakan kepada Terdakwa;
Mendengar keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya serta dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat pasal 504 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa **WIDODO Bin JASMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Meminta-minta atau Mengemis di Tempat Umum**” ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gitar kecil / kentrung ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- Uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dan diucapkan pada Hari **KAMIS** tanggal **13 SEPTEMBER 2018** oleh : **SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **SUSI WIDYOWATI**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NANANG ASYONO** selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Rembang dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

ttd

SUSI WIDYOWATI

Hakim ,

ttd

SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H._

Turunan sesuai aslinya
Plt Panitera

AGUS SUKARYO, SH.
NIP. 19710807 199103 1 005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id